



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/1314/09/SPF/DPMPTSP/2020

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1395.1/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Satuan Pendidikan
Alamat

: TK IT INSAN NAFISA

: Kp. Pasir Ipis RT. 030 RW. 007 Desa Pasirbatang
Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara
Nama Penanggung Jawab

: YAYASAN INSAN NAFISA

: DINAN LAZUARDI A.J, S.H

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Taman Kanak - Kanak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab lembaga
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 10 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 0